



KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN PERKEBUNAN
Nomor : 23.1/Kpts/HM.130/H.4/07/2025

TENTANG
PERUBAHAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
TAHUN 2025

KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN PERKEBUNAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;
b. bahwa pejabat yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pertanian No. 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian No. 2342/HK.020/A/7/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Kepatuhan Penerapan Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
5. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 08 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. DIPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan T.A. 2025 Nomor SP. DIPA. 018.09.2.237291/2025 tanggal 02 Desember 2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;
KEDUA : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama Surat Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dan berpedoman kepada bidang tugas masing-masing;

1. Pengarah
 - a) Memberi arahan terkait kegiatan penanganan pengaduan masyarakat;
2. Ketua
 - a) Bertanggung jawab atas penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.
 - b) Merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat;
3. Wakil Ketua
 - a) Membantu ketua dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat;
4. Sekretaris
 - a) Melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara berkala;
 - b) Menyampaikan laporan kepada UPP Dumas tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada pimpinan unit eselon I terkait.
5. Anggota
 - a) Menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan *stakeholder* baik yang masuk melalui kanal pengaduan internal maupun melalui kanal pengaduan terpusat (SP4N Lapor, WBS, Kaldu Emas);
 - b) Menanggapi pengaduan pelayanan dari masyarakat, badan hukum dan *stakeholder*;
 - c) Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - d) Melakukan rekapitulasi pengaduan masyarakat per semester;
 - e) Melaksanakan dan menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan program kegiatan pelayanan publik di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun 2025 bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

KEEMPAT : Masa Kerja Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terhitung mulai sejak ditetapkan keputusan ini hingga 31 Desember 2025.

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 14 Juli 2025



Kepala Pusat,

I KETUT KARIYASA

Tembusan:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan
Nomor : 23.1/Kpts/HM.130/H.4/07/2025
Tanggal : 14 Juli 2025
Tentang : Perubahan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun 2025

**TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN**

Pengarah : Kepala Pusat

Ketua : Ketua Kelompok Kerjasama dan Penyebarluasan Hasil

Wakil Ketua : 1. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Ketua Kelompok Program dan Evaluasi

Sekretaris : Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil

Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Program
2. Ketua Tim Kerja Evaluasi
3. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama
4. Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
5. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Rumah Tangga
6. Sudarsono, SE
7. Herwindo Darmawan, S.Kom., M.Si
8. Syifa Nurul Shofwaty, S.Kom
9. Zahran Muzzaki, S.Tr.Kom.

